Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu mengatur Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Nias Barat melalui Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Nias Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaiaman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembar Negara Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1590);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 29);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat

(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 40);

22. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 38);
23. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Barat selanjutnya disebut Bupati.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Nias Barat.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabuapaten Nias Barat yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Nias

Barat yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Nias Barat.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
10. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat perkada adalah Peraturan Bupati.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Nias Barat.
12. Replikasi/modifikasi inovasi adalah proses transfer pengetahuan terhadap inovasi yang dapat dicontoh menjadi rujukan untuk diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II
Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

(1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
    a. peningkatan Pelayanan Publik;
    b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
    c. peningkatan daya saing daerah.

BAB III
Prinsip

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :
a. peningkatan efisiensi;
b. perbaikan efektivitas;
c. perbaikan kualitas pelayanan;
d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e. berorientasi kepada kepentingan umum;
f. dilakukan secara terbuka;
g. memenuhi nilai kepatutan; dan
h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dan tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
a. bentuk dan kriteria inovasi daerah;
b. pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah;
c. ujicoba inovasi daerah;
d. penciptaan dan/atau pengembangan inovasi daerah;
e. penerapan, penilaian penerapan dan pemberian penghargaan penerpan inovasi daerah;
f. pendanaan inovasi daerah;
g. informasi inovasi daerah;
h. pembinaan dan pengawasan inovasi daerah; dan
i. monitoring, evaluasi dan pelaporan inovasi daerah;

BAB V
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk:
a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

(1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
(2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3) Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria inovasi daerah meliputi:
a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi:
b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;

c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
e. dapat direplikasi.

BAB VI
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

(1) Usulan inisiatif inovasi daerah berasal dari :
   a. bupati;
   b. anggota DPRD;
   c. ASN;
   d. perangkat daerah; dan
   e. anggota masyarakat.
(2) Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal inovasi daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. nama inovasi daerah
   b. bentuk inovasi daerah;
   c. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (alur pikir);
   d. tujuan inovasi daerah;
   e. manfaat yang diperoleh;
   f. waktu uji coba inovasi daerah; dan
   g. anggaran jika diperlukan.
(3) Penamaan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan dinamika zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan keunikan, terbarukan, norma, kepantasan dan kearifan lokal.

Pasal 9

(1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh Bappelitbangda dan pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
(2) Inisatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal inovasi daerah.
(3) Proposal inisiatif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim independen yang dibentuk secara isidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
(4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
(5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif inovasi daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda.

Pasal 10

(1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal inovasi daerah.
(2) Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
(3) Proposal inovasi daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Bappelitbangda.
(4) Bappelitbangda melakukan verifikasi kelayakan proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

Pasal 11

(1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai proposal inovasi daerah untuk mendapatkan ijin tertulis.
(2) Inisiatif inovasi daerah yang sudah mendapatkan ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bappelitbangda disertai dengan proposal inovasi daerah untuk dievaluasi.
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, kepala Bappelitbangda menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepala Bappelitbangda disertai dengan proposal inovasi daerah untuk dievaluasi.
(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif inovasi daerah dinyatakan layak sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bappelitbangda menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 13

(1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal inovasi daerah.
(2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Bappelitbangda.
(3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Bappelitbangda.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif inovasi daerah dinyatakan layak sebagai inovasi daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bappelitbangda menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 14

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappelitbangda dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
(3) Bappelitbangda memutuskan inisiatif inovasi daerah yang layak diusulkan sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 15

(1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang inovasi daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba inovasi daerah.
(2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim indipenden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
    b. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Bappelitbangda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
    c. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bappelitbangda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4);
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
    a. perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah;
    b. nama inovasi daerah;
    c. bentuk inovasi daerah;
    d. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
    e. tujuan inovasi daerah;
    f. manfaat yang diperoleh;
    g. waktu uji coba inovasi daerah; dan
    h. anggaran, jika diperlukan;
(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 16

(1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.
(2) Menteri melakukan pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB VII
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 17

(1) Pelaksana inovasi daerah melaksanakan uji coba inovasi daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
(2) Uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perangkat daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah sebagai laboratorium uji coba.
(3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada perangkat daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
(4) Pelaksana inovasi daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba inovasi daerah kepada Bappelitbangda.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan uji coba inovasi daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana inovasi daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba inovasi daerah.
(2) Selama masa uji coba, pelaksana inovasi daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun inovasi daerah untuk menghasilkan inovasi daerah yang diinginkan.
(3) Dalam hal uji coba inovasi daerah tidak berhasil, pelaksana inovasi daerah menghentikan pelaksanaan uji coba inovasi daerah dan melaporkan kepada kepala Bappelitbangda.
(4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujian Bupati dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 19

(1) Pelaksana inovasi daerah menyampaikan hasil pelaksanaan uji coba inovasi daerah kepada Bappelitbangda.
(2) Kepala Bappelitbangda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
(3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala Bappelitbangda kepada Bupati.

Pasal 20

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VIII
PENCIPTAAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan/atau mengembangkan 1 (satu) inovasi daerah setiap tahun.
(2) Inovasi daerah yang telah diciptakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
    b. kompetisi inovasi.
(3) Kompetisi inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu :
    a. kompetisi inovasi daerah yang dilaksanakan di tingkat kementerian/ lembaga, tingkat provinsi, dan tingkat Kabupaten; dan
    b. kompetisi inovasi daerah yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
(4) Inovasi daerah yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kualitas inovasi.
(5) Peningkatan kualitas inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
    a. modifikasi/replikasi inovasi daerah;
    b. meningkatkan skala pemanfaatan inovasi daerah; dan
    c. pengintegrasian inovasi daerah ke dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

BAB IX
PENERAPAN, PENILAIAN PENERAPAN, DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN PENERAPAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Penerapan Inovasi Daerah

Pasal 22

(1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Bagian Kedua
Penilaian Penerapan Inovasi Daerah

Pasal 23

(1) Bupati melakukan Penilaian penerapan inovasi daerah.
(2) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penilai Penerapan Inovasi Daerah, yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
    a. sekretaris daerah;
    b. bappelitbangda;
    c. perangkat daerah lain sesuai kebutuhan;

d. akademisi dari perguruan tinggi; dan
e. pakar/praktisi sesuai dengan kebutuhan.

(3) Penilaian terhadap penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyeleksi penerapan inovasi daerah guna pemberian penghargaan.

Pasal 24

Tim Penilai penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan penilaian dampak penerapan inovasi daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik;
b. melakukan penilaian terhadap laporan pelaksanaan penerapan inovasi daerah;
c. mengusulkan calon penerima penghargaan penerapan inovasi daerah kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberian Penghargaan Penerapan Inovasi Daerah

Pasal 25

(1) Pemberian penghargaan penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) diberikan kepada :
   a. perangkat daerah pemenang kompetisi penerapan inovasi daerah; dan/atau
   b. pengusul inisiatif inovasi daerah yang penerapan inovasinya mendapatkan penghargaan di tingkat daerah, provinsi atau nasional serta berhasil diterapkan.

(2) Penghargaan inovasi daerah dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. plakat/piagam penghargaan;
   b. bantuan keuangan; dan/atau
   c. bentuk lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN INOVASI DAERAH

Pasal 26

(1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 22 ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 27

(1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
(2) Dalam hai Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XI
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 28

(1) Pemerintah daerah menyediakan informasi inovasi daerah.
(2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INOVASI DAERAH

Pasal 29

(1) Bupati melalui Bappelitbangda melakukan Pembinaan dan pengawasan inovasi daerah pada setiap perangkat daerah.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI INOVASI DAERAH

Pasal 30

Bupati melalui Bapelitbangda melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan inovasi daerah yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Inovasi daerah yang dihasilkan sebelum ditetapkannya peraturan Bupati ini, masih tetap dinyatakan sebagai inovasi daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 14 Juli 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 14 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
PENATA
NIP. 19900513 201403 1 001